

Cn
28/3 2023

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG SEBAGAI PENGGERAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19

Mutiara Nafisha Putri, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic began to enter Indonesia on March 2020 and had an impact on the global economy, especially the MSME sector. Micro entrepreneurs experience decreased turnover, lack of capital, and lack of online sales knowledge. The Office of Cooperatives and Micro Enterprises in the City of Semarang as the agency responsible for the welfare of MSMEs in the City of Semarang carries out its role in overcoming MSME problems in the Covid-19 pandemic era. The purpose of this research is to analyze the role of the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Semarang City through MSME driving programs in economic recovery during the Covid-19 pandemic era and to find out the driving and inhibiting factors of MSME driving programs in economic recovery in the Covid pandemic era -19 based on Ryass Rasyid's role model of the primary government function. The research method used is descriptive qualitative using primary data sources obtained through in-depth interviews and field observations as well as secondary data. The results of the study show that the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in the City of Semarang through MSME driving programs is going well through the four governmental roles, namely the service function, the regulatory function, the development function, and the empowerment function. In the implementation of MSME driving programs there are driving factors, namely community participation and environmental conditions, as well as inhibiting factors, namely program characteristics. Suggestions from researchers are employees of the Semarang City Cooperatives and Micro Enterprises Office to optimize assistance to micro entrepreneurs during training and program sustainability. Coordination and collaboration with the Kopimi Outlet Community can help restore the economy of the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Government Role, MSME, Pandemic*

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Wuhan adalah kota pertama kasus pneumonia dengan adanya virus Covid-19. Penemuan virus Covid-19 pertama kali dikaitkan dengan budaya pasar ikan di Wuhan. *Corona Virus Disease* (Covid-19) adalah virus RNA yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini memiliki tingkat penularan tinggi dan menyebabkan kematian. Berdasarkan data JHU CSSE Covid-19, total kasus Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 6.733.697 (6,73 juta) pasien dengan kematian mencapai 160.880 orang hingga 17 Februari 2023.

Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak secara signifikan pada perekonomian negara-negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. IMF mencatat kerugian ekonomi global semenjak adanya pandemi virus Covid-19 mencapai US\$ 12,5 triliun atau sekitar Rp178.750 triliun. Dalam kondisi darurat ini, pelaku UMKM perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI menunjukkan bahwa dampak penurunan UMKM semenjak adanya pandemi Covid-19, sebanyak 49,01% usaha ultra mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah mengalami penurunan omzet penjualan sebesar lebih dari 75%. Total Omzet UMKM sebelum adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 mencapai Rp386.228.989.268 selama satu tahun dan semenjak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 turun dengan total omzet Rp168.748.586.216 selama satu tahun.

Gambar 1. 1
Perbandingan Omzet UMKM Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Semarang, 2022

Kendala atau hambatan yang dialami oleh UMKM Kota Semarang diantaranya adanya pembatasan mobilitas atau pembatasan pergerakan tenaga kerja sehingga terhambatnya produksi, penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan (akibat *social distancing*), kurangnya pengetahuan mengenai penjualan online, pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kurang optimal akibat dari SDM pegawai yang terbatas, dan masalah akses permodalan dan pembiayaan.

Permasalahan atau kendala yang dialami UMKM, membuat pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM dan dukungan prioritas untuk UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Pemerintah bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengeluarkan tiga kebijakan diantaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara (Wibawa), dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Selain itu, Dinkop UM juga memberikan dukungan prioritas untuk membantu UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan UMKM Kota Semarang. Selain 3 program yang diwujudkan untuk pemulihan

UMKM, Dinkop UM juga memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, arahan, serta masukan untuk pelaku UMKM sehingga dapat terus berkembang dan berinovasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan ini peneliti merasa perlu melakukan analisis pada peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai penggerak UMKM di era pandemi Covid-19. Dinkop UM memberikan tiga program unggulan yang mempunyai tujuan masing-masing untuk kemajuan UMKM. Pelaksanaan program-program penggerak UMKM terdapat beberapa masalah yang terjadi, seperti kurangnya pendampingan dari setiap program, masalah keterbatasan SDM pegawai, dan karakteristik dari program. Penelitian ini juga akan membahas faktor pendorong serta penghambat dari program-program penggerak UMKM. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sebagai Penggerak UMKM di Era Pandemi Covid-19”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui program-program penggerak UMKM di UMKM Kota Semarang?
2. Apa saja yang menjadi faktor

pendorong dan penghambat dari program-program penggerak UMKM di UMKM Kota Semarang?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui program-program penggerak UMKM di era pandemi Covid-19.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari program-program penggerak UMKM di era pandemi Covid-19.

B. Kerangka Teori

Peran

Menurut Merton (dalam Raho, 2007:67) mendefinisikan bahwa peran merupakan harapan masyarakat dari pola tingkah laku orang yang menduduki status tertentu. Menurut (Soekanto, 2009:212-213), terdapat jenis-jenis peran, yaitu:

- a. Peran aktif, merupakan peran yang dilakukan seseorang seutuhnya dan selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.
- b. Peran Partisipasif, merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran Pasif, merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi

tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Peran Pemerintah

Menurut (Soekanto, 2009:245), peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan karena pemerintah daerah tahu akan potensi daerah dan kebutuhan rakyat setempat.

Ryass Rasyid berpendapat bahwa keberadaan utama pemerintah hakikatnya untuk memberikan pelayanan dengan peran yang diberikan melalui fungsi hakiki pemerintah yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan (*development*) dengan peraturan yang ada untuk menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid, 2006:89). Peran primer pemerintah secara mendalam dalam membangun masyarakat bergerak melalui serangkaian fungsi-fungsi, diantaranya:

a) Fungsi Pelayanan

Pemerintah mempunyai peran fungsi utama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan strategi-strategi yang mengandung aspek sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik pula.

b) Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan atau dikenal dengan regulasi pemerintahan sebagai bentuk usaha untuk menciptakan kondisi negara yang stabil sesuai dengan tatanan kehidupan sosial yang diinginkan. Fungsi ini berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain.

c) Fungsi Pembangunan

Situasi dan kondisi masyarakat yang melemah membutuhkan peran pemerintah dengan fungsi pembangunan yang dijalankan. Fungsi pembangunan ini akan mulai dikontrol ketika kehidupan masyarakat mulai membaik terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Pada tahap fungsi ini, pentingnya pengendalian dan perencanaan pembangunan dengan tujuan produktivitas masyarakat meningkat.

d) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan dijalankan oleh pemerintah dengan kondisi masyarakat belum mempunyai kemampuan atau *skill* untuk meningkatkan taraf hidup. Harapan dari pemerintah setelah menjalankan peran fungsi pemberdayaan ini masyarakat dapat memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi dengan dukungan lingkungan yang baik sehingga dapat

memberikan perubahan-perubahan sistem atau lainnya.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi-definisi berbeda pada setiap instansi atau lembaga. Indonesia mengatur definisi UMKM dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur Undang-Undang dan dimiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Kriteria dari usaha mikro adalah memiliki jumlah kekayaan bersih dari usaha mikro sebesar maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan maksimal mencapai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur Undang-Undang dan berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki jumlah kekayaan bersih dari usaha kecil sebesar > Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) – Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan mencapai > Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) – Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana telah diatur Undang-Undang dan berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Kriteria dari usaha menengah adalah

memiliki jumlah kekayaan bersih dari usaha menengah sebesar > Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) – Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan mencapai > Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) – Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan UMKM Kota Semarang. Subjek penelitian yaitu teknik *purposivesampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel secara sengaja yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Komunitas Gerai Kopimi di Kecamatan Kota Semarang, UMKM Kota Semarang, dan masyarakat umum, Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data nya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sebagai Penggerak UMKM

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Proses pembangunan dan pemberdayaan yang ada di dalamnya merupakan jaminan pelaku usaha untuk mendapatkan kemakmuran di tengah pandemi Covid-19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menjalankan perannya melalui serangkaian fungsi-fungsi pemerintah dengan menghasilkan tiga program unggulan untuk membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19 diantaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juwara (Wibawa) dan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan wujud respon cepat pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Dalam Program PEN ini terdapat perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk UMKM diantaranya UMKM dibantu dalam

hal permodalan, adanya sistem relaksasi dalam kewajiban kredit, dan diberikan subsidi bunga untuk UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, alokasi anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat untuk mendukung UMKM mencapai Rp120,8 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2021, alokasi yang dianggarkan untuk UMKM diperbesar mencapai Rp184,8 triliun rupiah, dan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau disebut sebagai BPUM dianggarkan mencapai Rp15,36 triliun rupiah.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi situasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Strategi penyelamatan UMKM terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Realisasi program PEN di Kota Semarang memiliki manfaat yang cukup besar. Iklim investasi membangun usaha yang digencarkan pemerintah mulai terwujud setelah adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional

dengan bukti penambahan jumlah UMKM di Kota Semarang. PEN lebih diarahkan untuk pemulihan, penyerapan tenaga kerja, dan upaya menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif. Hal ini terbukti berbanding lurus dengan jumlah perbandingan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Gambar 1
Perbandingan Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Tahun 2017 – 2022



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Realisasi program PEN terhadap sektor UMKM mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan hasil persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha mencapai 19%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022, persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan sebanyak 23%. Hal ini membuktikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kota Semarang berjalan

optimal dengan pencapaian persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan kenaikan omzet yang sesuai dari harapan pelaku usaha mikro.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melakukan fungsi pemberdayaan ini dengan melakukan kerjasama pada pihak swasta seperti bank penyalur, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Kota Semarang, dan Bea Cukai Kota Semarang.

Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara (Wibawa)

Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara (Wibawa) adalah Program Pemerintah Kota Semarang yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam permodalan UMKM yang dipinjamkan untuk peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memberikan perannya melalui fungsi pelayanan berjalan cukup memuaskan. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sosialisasi yang diadakan di setiap kecamatan. Dalam mendapatkan layanan program ini juga cukup mudah dan diarahkan oleh pegawai. Jumlah pegawai yang bekerja menangani

program ini sebanyak 4 orang dengan klasifikasi tiga orang pegawai bergerak dalam *monitoring*, dan satu orang pegawai bergerak dalam admin konsultasi.

Pencapaian terhadap penyelenggaraan pelayanan Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juwara (Wibawa) sampai tahun 2022 sebanyak 3.044 proposal telah masuk di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Jumlah proposal yang mendapatkan peminjaman dana dari pemerintah sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2.353 proposal atau dapat diartikan sebanyak 2.353 pelaku usaha mikro mendapatkan Program Kredit Wibawa.

Regulasi Program Kredit Wibawa sudah melakukan perubahan sebanyak 2 kali. Program Kredit Wibawa sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Semenjak adanya pandemi Covid-19, regulasi berubah menyesuaikan situasi dan kondisi Covid-19 dengan melakukan perubahan pada bunga pinjaman yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Regulasi ini bertujuan untuk dapat memperjelas, mengatur, dan memaksimalkan dalam mengimplementasikan Program Kredit

Wibawa yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bersama kerjasama dengan *stakeholder* BPR Bank Pasar Kota Semarang.

Perencanaan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memperbaiki iklim investasi usaha dilakukan melalui Program Kredit Wibawa. Komunikasi penyampaian informasi fasilitas program ini dilakukan secara dua arah dan sudah berjalan cukup baik.

Jumlah penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sektor UMKM tahun 2020-2022 sejumlah 11.348 orang. Keberhasilan pembangunan identik dengan penyerapan jumlah tenaga kerja tinggi yaitu UMKM sebagai sektor penggerak pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19 yang mempunyai peran strategis.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memberikan fungsi pemberdayaan Program Kredit Wibawa yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Kredit Wibawa ke-16 Kecamatan se-Kota Semarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga mengadakan promosi bazar program ini melalui *car free day* di simpang lima dan taman gajahmungkur. Harapannya masyarakat tidak asing adanya Program Kredit Wibawa dan tertarik untuk mengajukan peminjaman dana bergulir.

Program Gerakan Nasional Bangga

Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau lebih sering disebut Gernas BBI merupakan program kampanye besar yang diselenggarakan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM di tengah pandemi Covid-19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merealisasikan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI melalui Kegiatan Semarang *Introducing Market* (SIM).

Semarang *Introducing Market* atau SIM merupakan kegiatan yang diselenggarakan Dinkop UM Kota Semarang dalam rangka realisasi Program Gernas BBI dengan tujuan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kualitas produk, jangkauan pasar dan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2022 di pusat Kota Semarang yaitu Jalan Pahlawan wilayah Taman Indonesia Kaya. UMKM turut berpartisipasi dalam Kegiatan Semarang *Introducing Market* yaitu terdapat 120 tenant UMKM.

Rangkaian acara yang diadakan selama tiga hari (26-28 Agustus 2022)

diantaranya carnaval UMKM, Bazar UMKM dan *Doorprize*, penyalaaan 1000 lilin, vaksinasi booster, vaksinasi rabies, donor darah, berbagai macam perlombaan seperti lomba memasak, merias tanpa kaca, dan lomba menggambar, serta hiburan musik. Anggaran yang digunakan Dinkop UM dalam kegiatan ini sejumlah Rp434.852.500,00 selama tiga hari.

Pencapaian dari penyelenggaran Kegiatan Semarang *Introducing Market* terlihat dari tenant-tenant UMKM ramai pengunjung, banyak masyarakat yang melirik produk-produk UMKM dan mulai tergiur memakai produk lokal. Respon positif masyarakat yang ikut merasakan kegiatan SIM merupakan bukti keberhasilan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui Kegiatan Semarang *Introducing Market*.

Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diatur dalam turunan peraturan Program PEN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang didalamnya membahas mengenai kebijakan dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM melalui Gernas BBI diarahkan agar UMKM mampu meningkatkan daya saing, nilai tambah, investor ekspor, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan Pancasila.

Program Gernas BBI melalui kegiatan

Semarang *Introducing Market* diselenggarakan dengan persiapan yang matang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengadakan roadshow sebelum kegiatan diselenggarakan agar masyarakat mengetahui dan ikut meramaikan kegiatan. Roadshow dilakukan ketika pos pelayanan terpadu di Taman Gajahmungkur, menggunakan platform radio prambors Semarang, dan siaran TVKU Semarang.

Pelatihan-Pelatihan UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UMKM Kota Semarang. Terdapat tiga pelatihan yang diberikan UMKM diantaranya Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan sembilan kali selama satu tahun dan Pelatihan Kapasitas Kewirausahaan Pemula Melalui Dana Alokasi Khusus dilaksanakan tiga kali selama satu tahun dengan sasaran masyarakat yang belum memulai bisnis atau belum mendirikan usaha untuk dibina dan menghasilkan produk lokal membentuk UMKM. Jumlah peserta yang mengikuti kedua pelatihan ini masing-masing diberikan kuota sebanyak 30 orang setiap kelurahan di Kota Semarang.

Sedangkan Pelatihan *Short Course* yang dilaksanakan sebanyak 10 kali selama satu tahun bekerja sama dengan Google

Bisnis ditunjukkan untuk pelaku usaha mikro yang sudah mempunyai usaha untuk diberikan pelatihan dan pembinaan guna pengembangan usaha digital. Jumlah peserta pada pelatihan ini mencapai 25 orang setiap kelurahan di Kota Semarang. Harapan diadakannya pelatihan ini untuk merangsang masyarakat agar terus bergerak dan melindungi UMKM dalam kesejahteraan masyarakat serta mempercepat turunnya kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Pelatihan Short Course menggunakan anggaran APBD Kota Semarang sedangkan Pelatihan Kapasitas Kewirausahaan Pemula Melalui Dana Alokasi menggunakan anggaran APBN.

Gambar 2

Perbandingan Jumlah UMKM Hasil Pembinaan Dinkop UM Kota Semarang



Sumber: Dinkop UM Kota Semarang, 2022

B. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

1. Faktor Pendorong

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dianggap sebagai wujud dari keinginan individu untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam penanganan Covid-19 melalui UMKM. Ketua Gerai Kopimi Kecamatan Semarang Utara berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima program-program penggerak UMKM dimulai dari mengidentifikasi masalah, perencanaan solusi, pengambilan keputusan, pelaksanaan program pemerintah, pemantauan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program penggerak UMKM yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai wujud perannya terbagi dalam tiga tahapan yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil.

1. Partisipasi Tahap Perencanaan

Pelaku usaha mikro dan masyarakat lainnya turut aktif

berpartisipasi mendorong kemajuan UMKM. Mulai dari diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi, melakukan perencanaan penjualan online, dan juga diskusi perencanaan program-program penggerak UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memberikan perannya untuk kemajuan UMKM mulai dari fokus pencapaian sasaran visi misi dengan target yang tepat yaitu UMKM yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan secara personal dilakukan Dinkop UM Kota Semarang untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan

2. Partisipasi Tahap Pelaksanaan

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sudah direncanakan dengan maksimal, namun juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar berjalan sesuai rencana. Bukti pelaku usaha mikro memberikan respon positif dengan ikut serta dan aktif dalam program-program penggerak UMKM dibuktikan tingginya jumlah pelaku usaha mikro yang melaksanakan program.

Pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19 telah berpartisipasi ikut serta dan aktif melaksanakan program-program penggerak UMKM sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan. UMKM yang membutuhkan

permodalan untuk kemajuan usaha melaksanakan Program Kredit Wibawa, UMKM yang membutuhkan bantuan dana dan subsidi bunga maka akan melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan UMKM yang membutuhkan pasar untuk memamerkan produknya dan meningkatkan penjualan akan melaksanakan Program Gernas BBI.

3. Tahap Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan hasil adalah tahapan partisipasi yang mengatakan bahwa pelaku usaha mikro sebagai sasaran utama atau pihak yang terlibat telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program. UMKM telah merasakan manfaat dari program-program penggerak dan pelatihan UMKM yaitu produknya sudah banyak dilirik dan diminati oleh pembeli. Seperti contoh, produk Sari Roti asal Semarang sudah mulai didistribusikan di beberapa kota-kota besar Indonesia dan bekerja sama dengan distributor.

Selain itu, UMKM juga merasakan pemanfaatan hasil dari segi pemasaran yaitu meningkatnya pemasaran penjualannya melalui media online. Penjualan melalui media online seperti instagram, shopee, tokopedia, dan lain-lain sudah mulai dirasakan hasilnya oleh UMKM Kota Semarang.

Pemanfaatan hasil juga dirasakan oleh UMKM dari segi sumber daya manusia, pelaku usaha mikro merasa dapat meningkatkan profesionalitas dan kecakapan dalam berbicara dengan sendirinya untuk menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan produknya.

Faktor pendorong partisipasi masyarakat ini juga dirasakan UMKM setelah adanya manfaat hasil dari pengembangan produksi barang/jasa yang dimilikinya mulai dari pemberian fasilitas pelatihan, pemberian modal usaha, dan fasilitas untuk menunjang peningkatan produksi. Pada tahap ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah UMKM.

Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro dari program yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maka dapat disimpulkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tepat sasaran, hanya saja belum sepenuhnya UMKM merasakan manfaat dari penjualan online karena terkendala dalam hal *marketing* dan *device*.

Kondisi Lingkungan

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui program-program penggerak UMKM dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Faktor lingkungan sering dikaitkan dengan persepsi publik. Kondisi lingkungan dapat dilihat dari dua kondisi yaitu kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal.

1. Kondisi Lingkungan Internal

Kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan pihak swasta sebagai lembaga penyalur dari program-program penggerak UMKM menciptakan hubungan interaksi yang solid. Jika ada permasalahan atau kekeliruan salah paham juga dilakukan komunikasi internal dengan pihak lembaga penyalur agar tercipta lingkungan yang kondusif

Kondisi infrastruktur teknologi mempengaruhi keberhasilan program-program penggerak UMKM yang dijalankan oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Setiap program yang dijalankan membutuhkan bantuan infrastruktur teknologi untuk pengolahan data. Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sub. Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro menyatakan pengelolaan program serta administrasi sudah

menggunakan teknologi infrastruktur digital dan berjalan dengan baik. Teknologi ini yang membantu pegawai dalam melakukan pendataan dan koordinasi selama keberlangsungan program. Pegawai dituntut untuk berkomitmen menggunakan sistem pelayanan modern dalam merealisasikan program-program penggerak UMKM.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

Kondisi lingkungan eksternal merupakan kondisi dimana lingkungan dipandang sebagai sumber daya dan sumber informasi terkait ketidakpastian lingkungan. Kondisi lingkungan eksternal terkait dengan interaksi penyelenggara dengan penikmat program, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi.

Kondisi sosial dengan tingkat pendidikan dinilai mempengaruhi pelaku usaha mikro dalam menjalankan program-program penggerak UMKM. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan wawasan individu dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan pelaku UMKM Kota Semarang berjalan baik dan lancar melalui perantara Komunitas Gerai Kopimi serta dapat dilakukan secara pribadi untuk konsultasi melalui WA Klinik Bisnis. Tingkat pendidikan

mempengaruhi seseorang dalam mengerjakan pekerjaan. Pelaku usaha mikro terus berusaha maksimal belajar hal baru seperti pembuatan proposal Kredit Wibawa dengan tujuan merubah nasib usahanya. Hal ini yang mendorong para UMKM untuk melaksanakan program-program penggerak UMKM yang diberikan pemerintah karena adanya komunikasi yang jelas.

Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan program-program penggerak UMKM. Aspek kondisi sosial ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha mikro bangkit untuk mencapai kesejahteraan kembali. Hubungan kondisi sosial ekonomi yang melemah, memunculkan rasa pelaku usaha mikro sadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pilihan yang bergantung pada UMKM. Program yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan UMKM kembali di tengah masa sulit sedikit memberikan nafas lega untuk UMKM.

2. Faktor Penghambat

Karakteristik Program

. Karakteristik program dimaksud sebagai bagaimana isi kejelasan program dapat dilaksanakan dengan mudah sesuai

dengan harapan dari implementasi program. Karakteristik program-program penggerak UMKM ini disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Karakteristik program penggerak UMKM mencakup keuntungan program, kesesuaian isi program atau kejelasan isi program, dan pelaksanaan serta pendampingan program.

Pelaksanaan program-program penggerak UMKM disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Pengelompokan karakteristik dan kebutuhan UMKM ke program penggerak UMKM mengalami kendala yaitu karakteristik UMKM yang begitu beragam dan kebutuhan UMKM tidak hanya satu permasalahan.

Kejelasan isi program disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM. Masing-masing program memiliki strategi yang berbeda-beda. Jumlah program penggerak UMKM yang diadakan merupakan hasil penelusuran atau hasil identifikasi masalah yang dirasakan oleh UMKM selama pandemi Covid-19. Pelaku usaha mikro memiliki permasalahan yang berbeda-beda, oleh karena itu solusi yang diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Hal ini yang menyebabkan penyebaran penerim UMKM kurang merata.

Beragamnya karakteristik dan kebutuhan UMKM membuat pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja

keras melayani semua kebutuhan UMKM dengan jumlah pegawai dan tenaga yang terbatas. Hal ini membuat pendampingan UMKM kurang optimal. Sebagai contoh dalam penyusunan proposal Kredit Wibawa, pendampingan yang dilakukan pegawai dinas belum optimal karena pelaku usaha mikro sering ditinggal atau hanya dibagikan *flyer* dan pelaku UMKM mempelajari sendiri.

Keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya manusia dari pegawai membuat pelaku usaha mikro belum sepenuhnya merasakan pendampingan yang optimal. Tetapi upaya pemantauan dan evaluasi terus dilakukan Dinkop UM Kota Semarang untuk melihat perkembangan UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui program-program penggerak UMKM di tengah masa pandemi Covid-19 dilihat dari serangkaian fungsi-fungsi pemerintah yang berjalan dengan baik menghasilkan program-program penggerak UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan pelaku usaha mikro dilakukan dengan cara pemetaan karakteristik UMKM dengan

menghasilkan strategi program-program penggerak UMKM yang berbeda-beda.

UMKM yang sangat rentan atau tergolong miskin diberikan fasilitas program PEN untuk bangkit usaha kembali setelah terkena dampak pandemi Covid-19. UMKM dengan permasalahan modal biaya, maka pelaku usaha mikro melaksanakan Program Kredit Wibawa. Program Gernas BBI dimanfaatkan oleh UMKM dengan permasalahan pelaku usaha mikro yang kurang mengetahui mengenai penjualan online, pelaku usaha mikro ingin mempromosikan produknya, dan pelaku usaha mikro ingin mengembangkan produknya.

Pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang senantiasa atas hasil kerja keras dari pegawai dinas dan kolaboratif dengan pihak ketiga. Kualitas sumber daya manusia dari pegawai Dinkop UM Kota Semarang cukup informatif terhadap pelaku usaha mikro. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak swasta, pelaku usaha mikro, dan Komunitas Gerai Kopimi sudah sangat baik menggunakan media *whatsapp* Klinik Bisnis. Penyerapan anggaran program-program penggerak UMKM dilakukan secara optimal yaitu 100% dari yang dianggarkan.

Regulasi atau peraturan perundang undangan ketiga program penggerak UMKM bertujuan untuk memperjelas, mengatur, dan memaksimalkan dalam

mengimplementasikan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Rincian di dalam peraturan masing-masing program sudah lengkap membahas mengenai tujuan pembentukan, kejelasan isi program, aktor pelaksanaan, prosedur, hingga pembiayaan. Regulasi ini mempengaruhi keberhasilan dari peran dinas.

Keberhasilan dari peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui program-program penggerak UMKM dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, penyerapan jumlah tenaga kerja tinggi sebagai keberhasilan pembangunan, jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti program-program penggerak UMKM sesuai dengan target yang diterapkan Dinkop UM, dan peningkatan jumlah UMKM hasil pembinaan Dinkop UM setiap tahunnya serta peningkatan omzet UMKM sebelum adanya program-program penggerak dan sesudah pelaksanaan program-program penggerak.

Total omzet UMKM sebelumnya sebesar Rp168.748.586.216 selama satu tahun. Omzet UMKM Kota Semarang mulai mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dari program-program penggerak UMKM hingga mencapai Rp2.037.073.996.382 selama satu tahun sebagai bukti bahwa Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Semarang efektif memberikan perannya melalui serangkaian fungsi-fungsi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan UMKM.

Keberhasilan peran ini dipengaruhi oleh faktor pendorong yaitu partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan namun terdapat kendala juga yang dituangkan dalam faktor penghambat yaitu karakteristik program.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti serta kenyataan yang terjadi di lapangan, maka untuk memperbaiki kendala yang terjadi dalam peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai penggerak UMKM di era pandemi Covid-19, peneliti memberikan beberapa saran bagi faktor yang belum maksimal, yaitu:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat membagi secara rata *jobdesk* pegawai yang melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dan program penggerak UMKM sehingga pelaku usaha mikro dapat menyerap seluruh ilmu yang diberikan dengan pendampingan penuh dari Dinkop UM Kota Semarang.
2. Bekerja sama dengan Komunitas Gerai Kopimi dalam hal pengelolaan program-program

penggerak UMKM yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha mikro untuk membantu pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melakukan pendampingan

3. Interaksi, komunikasi, dan koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan pihak swasta dan pelaku usaha mikro terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021
Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P.,

Nurdiyah, & Alimah, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.

Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 110–116.

<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>

Mikkelsen, B. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle, Edisi Ketiga.

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.

Rasyid M. Ryass, (2007), *Memaknai Fungsi Pemerintah*, Cetakan VI. PT Mutiara Sumber Widya.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Jumlah Data Covid Dunia. (2023). Dalam <https://covid19.who.int/table>.

Diunduh pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 20.00 WIB